BAB II

LEGISLATIF DALAM KONSEP FIQIH SIYASAH

A. Pengertian Legislatif dalam Fiqh Siyasah

Dalam kajian fiqh siyasah, *legislatif* dikenal dengan istilah *Ahl al-Hal Wa al-Aqd* yang di difinisikan sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat.[1] *Ahl al-Hal Wa al--Aqd* merupakan salah satu lembaga yang berkedudukan sebagai wakil rakyat.[2] dengan kata lain *Ahl Hall Wa al-'Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi/suara masyarakat.

Al-Qur'an dan hadis tidak pernah mnyebutkan Kata *ahl al-hall wa al-'aqd.* Penggunaan istilah *ahl al-hall wa al-'aqd* mulai muncul dalam kitab kitab para ahli tafsir dan para ahli fiqh setelah masa Rasullullah SAW. Yaitu pada masa shahabat.[3] Dasar penyebutan bagi mereka adalah tercakup dalam kata Ulil Amri yang disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

---

[1] J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (1997, Jakarta : Raja Grafindo Persada), 66.

[2] *Ibid.*, 67.

[3] Farid Abdul Kholiq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*[4]

Surat *An-Nisa'* ayat 83

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ

لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya : *Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).*[5]

Serta surat *Al-Imran* ayat 104

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ

ٱلْمُفْلِحُونَ

Artinya : *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.*[6]

---

[4] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya, Mahkota, 1989), 128.
[5] *Ibid*, 31.
[6] *Ibid*, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ahli fiqh dan ahli tafsir beda pendapat Dalam mengartikan kata *Ulil Amri* yang ada pada surat an-Nisa di atas,. Ibnu Qayyim menyebut dari riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: *Ulil Amri* adalah para ulama'. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas: "mereka adalah para pemimpin".

Sedang al-Syatibi menyebutkan tentang makna *Ulil Amri* dalam surat An-Nisa' adalah: umara' dan ulama'.

Abdul Hamid Mutawalli mendefinisikan *Ulil Amri* dengan: mereka yang sebagaimana dikatakan oleh ulama' syari'ah ada dua golongan:

1. Ulil Amri keagamaan yaitu para mujtahid dan ahli fatwa (mufti)
2. Ulil Amri keduniaan yaitu mereka yang kita sebut dengan legislatif dan eksekutif.[7]

Dalam pendapat Mahmud Syaltut , *Ulil Amri* yaitu para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan dalam membahas urusan- urusan mencari kemaslahatan serta perduli dengan kemaslahatan itu, ta'at kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat suara terbanyak atau kekuatan argumentasi.[8]

Pengungkapan *Ulil Amri* terpakai dua kali dalam al-Qu'an yang ini terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 59 dan 83. Kata Ulil Amri terdiri dari dua

---

[7] Farid Abdul Kholiq, *Fiqh Politik Islam* , (Jakarta: Amzah, 2005), 84.
[8] *Ibid*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suku kata yaitu uli dan al-amr. Uli bermakna pemilik dan al-Amr bermakna perintah, tuntunan melakukan sesuatu, dan keadaan atau urusan. Dari pengertian ini, Ulil Amri berarti "pemilik urusan" atau "pemilik kekuasaan" atau "pemilik hak untuk memerintah". Kedua makna ini sejalan, karena siapa yang berhak memerintah berarti dia juga yang memiliki kekuasaan.

Kelompok para penguasa dari para pejabat dengan sebutan Ulil Amri eksekutif , dan menyebut ahl *al-hall wa al-'aqd* dengan sebutan Ulil Amri legislatif dan dewan pengawas atas kewenangan eksekutif.[9]

Muhammad Abduh menyamakan *ahl al-hall wa al'aqd* dengan ulil amri yang disebut dalam Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 59 yang menyatakan : *"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu".* Ia menafsirkan ulil amri atau *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan yang dimaksud dengan ulil amri adalah Golongan *ahl al-hall wa al-'aqd* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik Muhammad Abduh menyamakan *ahl al-hall wa al'aqd* dengan ulil amri yang disebut dalam Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 59.

---

[9] *Ibid.*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Abduh menafsirkan ulil amri atau *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan yang dimaksud dengan ulil amri adalah "Golongan *ahl al-hall wa al-'aqd* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.

Dari pandangan para ulama' fiqh siyasah diatas, maka disimpulkan bahwa *Ahl al-hall wa al-'aqd* adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara), atau dengan kata lain *Ahl al-hall wa al-'aqd* merupakan lembaga-lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat.[10]

Ahl al-hall wa al-'Aqd adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara suatu masyarakat.Keanggotaan dari lembaga ini merupakan representasi dari rakyat yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi politik masyarakat karena pemilihannya melalui proses yang demokratis dan berlangsung secara langsung sehingga rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya.[11]

---

[10] Muhammad Iqbal., *Fiqh Siyasah: Konstektual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 137-138

[11] http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2168549-pengertian-ahl-al-hall wa/ixzzl. Diakses Tanggal 24 November 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Legislasi atau kekuasaan legislatif juga di kenal dengan isltilah *al-sultah al-tasyriyah* yang di artikan sebagai kekuasaan pemerintahan islam yang berfungsi sebagai membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah isltilah *al-sulthah al-tasyriyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan dalam mengatur masalah kenegaraan, selain kekuasaan yudikatif dan eksekutif.[12]

Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

1. pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan di berlakukan dalam masyarakat Islam
2. masyarakat islam yang akan melaksanakannya
3. isi peraturan atau hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at islam.[13]

B. Legislatif dalam Sejarah Islam

Rasulullah Saw wafat, Umat Islam dihadapkan kepada suatu krisis konstitusional setelah Beliau wafat, beliau tidak menunjuk penggantinya secara langsung dan transparan. Bahkan tidak pula membentuk suatu majelis untuk menangani hal itu. Namun demikian, Rasulullah SAW mengajarkan suatu prinsip, yaitu musyawarah sebagai prinsip dalam ajaran Islam. Dengan kata lain,

---

[12] Muhammand Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 160.

[13] *Ibid*, 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah pemerintahan dalam Islam diserahkan kepada kaum muslimin untuk dimusyawarahkan pada setiap urusan negara. Prinsip ini pada hakikatnya diterapkan pada setiap kali terjadi pergantian pimpinan dalam masa Khulafa' ar-Rasyidun, meski dengan fersi yang beragam.

Penduduk Madinah mengutus delegasi yang terdiri dari 73 orang untuk memberi baiat kepada Nabi di Mekkah semua priode ini adalah pengorganisasi pertama urusan-urusan mereka dengan perintah Nabi SAW. Untuk memilih wakil sebanyak 12 orang yang menangani urusan mereka dalam kelompok kecil untuk mewakili mereka.[14]

Terdapat dua kelompok orang yang terkemuka dalam masyarakat Madinah. *Pertama,* Orang-orang yang karena 8 tahun dan 10 tahun telah mengabdi di bidang politik dan militer. *Kedua,* Orang-orang yang secara perlahan menjadi terkemuka karena memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang mendalam mengenai al-Qur'an. Rakyat menganggap orang-orang tersebut diandalkan dalam masalah–masalah tersebut. Kedua kelompok terpilih melalui proses alamiah dan secara otomatis termasuk dalam majelis permusyawaratan didalam negara sedangkan pemegang eksekutifnya adalah pengganti Nabi dan kedua kelompok tersebut dinamakan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd.*[15]

---

[14] Bahan Sawi, *Al- Salim 'Ali Wawasan Politik Islam* , diterjemahkan oleh Mustofa Maufur, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, cetakan.I, 1996), 120.

[15] Abu A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam,* (Bandung: Mizan, 1995), 261-262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahl al-Hall Wa al-'Aqd dimaksudkan dengan orang-orang yang memutuskan dan mengikat pemimpin. istilah tersebut dirumuskan oleh ulama' fiqih sebagai orang-orang yang bertindak sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Paradigma pemikiran para ulama' fiqih merumuskan bahwa istilah *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* mengacu pada istilah pemilihan empat Khalifah yang dilaksanakan oleh para sahabat yang mewakili dua golongan (Muhajirin dan Anshar). Mereka inilah yang diakui sebagai *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* yang bertindak sebagai wakil rakyat.[16]

Ahl al-Hall Wa al-'Aqd adalah tokoh yang berpengaruh, yang mewakili dan menjadi panutan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan menetapkan hukum karena memiliki kompetensi dibidang ijthad. Dengan demikian *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* menjadi semacam badan yang menjalankan syura, ijmak, ijtihad istilah lain yang digunakan Ridha untuk *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah *Ulil Amri*, *Ahl Ijmak*, dan *Ahl syura*.[17]

Pada pertengahan tahun kesebelas sejak Umar menjabat sebagai Khalifah, dia menderita luka-luka berat akibat tikaman yang dilakukan Abu Lu'lu'ah. Pada waktu itu datanglah sejumlah tokoh masyarakat untuk memohon kepada Umar supaya menunjuk penggantinya, tetapi karena bahaya perpecahan makin tampak ahirnya Umar menyerah. Akan tetapi tidak secara langsung dia

---

[16] Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cetakan.1, 2001), 176.

[17] Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoven , 2002), 69-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjuk sebagai penggantinya hanya menyebut enam orang sahabat senior, dan merekalah yang akan memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi Khalifah. Keenam orang tersebut adalah Ali bin abi thalib, Usman bin affan, Sa'ad bin abi waqash, Abd ar-rakhman bin auf, Zubair bin Awwam dan Thalha bin Ubaidillah, serta Abdullah putranya.[18]

Keenam sahabat senior tersebut dianggap sebagai *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* yang pertama dalam sejarah Islam. Mereka inilah yang kemudian melakukan musyawarah untuk memilih Khalifah yang menggantikan Umar.[19]

Adapun dimasa pemerintahan pasca Al-Khulafa' Ar-Rasyidun yang diawali dengan dinasti Umayah dan selanjutnya Abbasiyah, lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* ini tidak pernah tercatat dalam sejarah. Hal tersebut dikarenakan corak pemerintahan pada masa itu sudah berbeda, bukan lagi atas dasar musyawarah atau pemilihan, tetapi atas dasar monarki.

Pembentukan lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umaiyah dispanyol. Khalifah Al-Hakam II (961-976M) membentuk majelis syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara, sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota majelis syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu Khalifah melaksanakan pemerintahan negara.

---

[18] Manawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993),25.
[19] Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, Daulah Umaiyah II di Spanyol menghidupkan kembali lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu'awiyah yang berkuasa di Damaskus.[20]

C. Tugas dan Wewenang Legislatif dalam Fiqih Siyasah

Legislatif merupakan lembaga terpenting dalam pemerintahan Islam sebab ketentuan dan ketetapan yang di keluarkan lembaga legislatif akan di laksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan pemerintahan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.[21]

Kekuasaan legislatif dalam teori Islam dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Disamping diwajibkan memilih kepala negara, legislatif juga menempatkan undang-undang dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilandaskan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan akan diperintahkan oleh lembaga eksekutif dan akan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

Legislasi yang dikenal juga dengan istilah *al-sulthah al-tasyriyah* merupakan suatu lembaga yang wewenang dan tugasnya sebagai lembaga yang membuat Undang-Undang dengan senantiasa berorientasi kepada ketentuan-

---

[20] Muhammand Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 142.

[21] *Ibid*, 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan syari'at yang di atur di dalam al-Qur'an dan hadist.[22]. Akan tetapi kedua sumber ini hanya berbicara masalah-masalah yang sifatnya global dan sedikit menjelaskan suatu permalahan secara rinci. Oleh karena itu, legislatif menjalankan fungsi keduanya, yaitu dengan melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak di jelaskan oleh nash.[23]

Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat ini mengisyaratkan bahwa undang-undang tidak selamanya berlaku. Seringkali undang-undang berubah berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat yang setiap saat berubah pula. Maka disinilah lembaga legislatif juga berwenang untuk melakukan perubahan undang-undang sesuai fakta yang terjadi dalam fakta sosial.[24]

Secara umum legislasi dalam fiqh siyasah yang merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memilih dan membaiat pemimpin
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.
3. Membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an dan Hadis

---

[22] Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsep Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995),191-192.

[23] Muhammand Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 163.

[24] *Ibid*,163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mengawasi jalannya pemerintahan.[25]

Tugas *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*, juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah.

Sedangkan wewenang *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah:

1. *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang empunyai wewenang untuk memilih dan membai'at imam
2. *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* mempunyai wewenang membuat undang – undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal – hal yang tidak diatur tegas oleh Al Qur'an dan Al-Hadis.
4. *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakannya.
5. *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* mengawasi jalannya pemerintahan.

---

[25] J. Suyuti pulungan, *Fiqih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taqi al-Din al-Nabhani menyebutkan bahwa setiap perkara yang masuk kepada wilayah "otoritas musyawarah" adalah wewenang anggota majelis untuk diambil keputusannya (misalnya, masalah program negara pendidikan kesehatan ekonomi dan yang lain lainnya). Keputusan yang diambil anggota majelis bersifat mengikat, sedangkan setiap perkara yang tidak masuk otoritas musyawarah bukan wewenang anggota majelis17 (misalnya masalah politik luar negeri, masalah fiskal dan kemeliteran). Akan tetapi Taqi al-Din al-Nabhani juga menyebutkan majelis syura juga mempunyai hak untuk mengawasi seluruh pejabat yang menangani berbagai masalah negara, baik permasalahan dalam negeri atau luar negeri, baik masalah fiskal atau kemiliteran. Namun dalam hal ini perlu untuk diperhatikan bahwa pendapat yang mengikat adalah pendapat mayoritas.[26]

Kewenangan lain dari lembaga Legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara; sumber devisi dan anggaran pendapatan dan belanja yang di keluarkan negara kepala negara selaku pelaksana pemerintahan, dalam waktu tertentu lembaga legislatif akan meminta pertanggung jawaban dan laporan keuangan. Di samping itu juga lembaga legislatif mempunyai kewenangan di bidang politik. Dalam hal ini lembaga legislatif berhak melakukan kontrol terhadap pemerintahan, bertanya dan

---

[26] Ija Suntana , *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam,* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 80-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta penjelasan kepada pemerintah tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk di diskusikan dan memeriksa birokrasi.[27]

[27] Muhammand Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id